



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

1. Nama Lengkap : Mehjie
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 1 Desember 1964
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
6. A l a m a t : Jl. Gusti Situt Mahmmud, Gg. Selat Sumba 1, RT.001/RW.023, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Ptk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut;

Membaca pula surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Juli 2023 di bawah Register Perkara Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Ptk dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sebagaimana panggilan sidang melalui e-Summons Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Ptk, untuk sidang tanggal 8 Agustus 2023, sampai dengan sidang tanggal 25 Agustus 2023 yang dilaksanakan oleh Nur Taufik Hidayat, SE, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak serius maka permohonannya dinyatakan gugur;

Memperhatikan, ketentuan 148 RBG;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Ptk atas nama Pemohon Mehjie dinyatakan GUGUR;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perdata permohonan nomor 573/Pdt.P/2023/PN Ptk tersebut dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pontianak pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023, oleh Yanti Agustina, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Ferri Yanuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim;

Ferri Yanuardi, S.H.

Yanti Agustina, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)